



PUTUSAN

Nomor 296/Pid.B/2022/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Burhan als Iwan Bin Alm. Darul
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun /21 Agustus 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan A. Yani KM. 19 Kelurahan Landasan Ulin
Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa Burhan als Iwan Bin Alm. Darul ditangkap pada tanggal 6 Agustus 2022;

Terdakwa Burhan als Iwan Bin Alm. Darul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 296/Pid.B/2022/PN Bjb tanggal 14 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 296/Pid.B/2022/PN Bjb tanggal 14 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

1. Menyatakan Terdakwa BURHAN ALS IWAN BIN ALM. DARUL secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur didalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHP berdasarkan di dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BURHAN ALS IWAN BIN ALM. DARUL dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah traffo Approachlight dan juga beserta kabelnya warna hitam.
Dikembalikan kepada PT. Angkasa Pura.
 - 1 (satu) buah karung warna putih kombinasi warna biru dan merah.
 - 1 (satu) buah besi kecil (alat untuk mencongkel)
 - *Dirampas untuk dimusnahkan.*
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FIZ R warna hitam merah dengan Nomor Polisi DA 3474 MN.
Dikembalikan kepada Terdakwa
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa BURHAN ALS IWAN BIN ALM. DARUL pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di *Approachlight* yang beralamat di Jalan Angkasa Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal Ketika Terdakwa pada hari jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar Pukul 23.00 WITA sedang minum alkohol bersama dengan teman-temannya di rumah, setelah pukul 00.00 WITA teman-teman Terdakwa pulang dan Terdakwa pergi keluar rumah menggunakan sepeda motor miliknya kearah bandara lama. Ketika sampai di bandara lama Terdakwa berhenti dan masuk ke dalam gorong-gorong untuk memasuki *Approachlight*.

Bahwa Terdakwa masuk ke area *Approachlight* bandara dengan cara masuk ke dalam gorong-gorong, kemudian keluar dari gorong-gorong sampailah Terdakwa di pintu pagar *Approachlight*, karena pintu dalam keadaan terkunci Terdakwa mencongkel pintu tersebut menggunakan besi yang sudah dibawa oleh Terdakwa, setelah berhasil membuka pintu pagar Terdakwa menemukan traffo beserta kabelnya tertanam di tanah. Selanjutnya Terdakwa mengambil traffo dan kabelnya dengan menggali tanah menggunakan 1 (satu) buah besi dan menyimpan traffo beserta kabelnya di semak-semak dekat gorong-gorong yang dilewati oleh Terdakwa dan meninggalkan tempat *Approachlight* dan pergi ke warung dekat bandara untuk memastikan keadaan aman dan tidak ada yang melihat kejadian tersebut.

Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke semak-semak dekat gorong-gorong yang sebelumnya traffo beserta kabelnya di simpan. Namun, Ketika Terdakwa kembali ke tempat tersebut saksi MUHAMMAD GAZALI dan saksi

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASKURLIN yang merupakan anggota AVSEC Bandara Syamsudin Noor sedang berpatroli melihat kejadian tersebut, atas perbuatannya Terdakwa di amankan dan selanjutnya melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Liang Anggang.

Bahwa Perbuatan Terdakwa mengambil 1 (Satu) buah trafo Approachlight beserta kabelnya mengakibatkan PT. Angkasa Pura Bandara Syamsudin Noor mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Gazali Abdurahman Bin Murdjani Abdurahman (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan di persidangan karena kejadian pencurian trafo Approachlight di bandara Syamsudin Noor;
- Bahwa trafo Approachlight tersebut berfungsi untuk lampu pemandu pendaratan pesawat terbang di bandara Syamsudin Noor;
- Bahwa, peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar jam 03.00 WITA di Approachlight Jl.Angkasa Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan andasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa, pada saat itu Saksi sedang berada dirumah, kemudian Saksi mendapatkan laporan dari rekan kerja Saksi saudara MASKURLIN sekitar jam 01.00 WITA bahwa telah terjadi pencurian terhadap trafo Approachlight di Jalan Angkasa, sebelumnya memang sudah pernah ada kejadian kehilangan trafo Approachlight ini, lalu kami pun meningkatkan penjagaan, pada malam kejadian itu rekan-rakan dilapangan ada yang melihat kegiatan mencurigakan disekitar trafo Approachlight jaalan angkasa, lalu rekan-rekan yang patroli mengintai disana, lalu sekitar pukul 01.00 WITA ada melihat orang disan mengambil trafo Approachlight lalu dikejar, tetapi orang tersebut berhasil kabur, kemudian ditunggu sampai pukul 03.00 WITA rekan yang dilapangan berhasil menemukan Terdakwa ini sudah berada diluar pagar bandara dan sedang berusaha membawa 1 (satu) buah trafo Approachlight beserta kabelnya lalu Terdakwa diamankan;
- Bahwa, kerugian yang dialami sekitar Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah).

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, posisi trafo berada didalam pagar area terlarang bandara, tetapi terpisah jalan umum yaitu jalan angkasa, dekat lapangan bola;
 - Bahwa, Terdakwa ini masuk dengan mencongkel pintu pagar;
 - Bahwa, 1 (satu) buah trafo Approachlight dan juga beserta kabelnya warna hitam ini benar yang diambil Terdakwa;
 - Bahwa, 1 (satu) buah karung warna putih kombinasi warna biru dan merah, 1 (satu) buah besi kecil (alat untuk mencongkel) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1ZR warna hitam merah dengan nopol DA 3474 MN merupakan, barang-barang tersebut yang kami amankan saat menangkap Terdakwa, karung itu digunakan untuk membawa trafo, besi kecil itu digunakan Terdakwa mencongkel pintu pagar dan sepeda motor itu yang digunakan Terdakwa saat kami amankan;
 - Bahwa, jika trafo ini diambil dan menjadi tidak berfungsi, akibatnya akan sangat mengganggu dan membahayakan keselamatan penerbangan, karena trafo ini berfungsi untuk membantu memandu pendaratan pesawat;
 - Bahwa, Terdakwa ini berusaha mengambil 2 (dua) buah trafo, tetapi hanya 1 (satu) yang berhasil dia bawa keluar area pagar bandara, yang 1 (satu) tidak dia bawa dan sudah bisa kami langsung pasang;
 - Bahwa, posisi trafo tersebut didalam box, didalam pagar area terlarang bandara, tetapi kunci pintu pagarnya dicongkel oleh Terdakwa sehingga dia bisa masuk;
 - Bahwa, Terdakwa ini masuk dengan mencongkel kunci pintu pagar untuk service, pintu itu langsung terhubung kejalan raya;
 - Bahwa, menurut keterangan yang kami peroleh dari Terdakwa saat di Kepolisian, dia baru sekali ini mengambil trafo disana, tetapi sejak 3 (tiga) bulan terakhir ini kami ada beberapa kali kehilangan;
 - Bahwa Terdakwa diamankan saat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan

2. Maskurlin Bin Ibrahim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena kejadian pencurian trafo Approachlight di bandara Syamsudin Noor;
- Bahwa, alat tersebut berfungsi untuk lampu pemandu pendaratan pesawat terbang di bandara Syamsudin Noor;
- Bahwa, peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar jam 03.00 WITA di Approachlight Jl.Angkasa Kelurahan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Bjb



Syamsudin Noor Kecamatan andasan Ulin Kota Banjarbaru;

- Bahwa, pada saat itu Saksi sedang berada dirumah, kemudian Saksi mendapatkan laporan dari rekan kerja Saksi yang patroli dilapangan sekitar jam 01.00 WITA bahwa telah terjadi pencurian terhadap trafo Approachlight di Jalan Angkasa, sebelumnya memang sudah pernah ada kejadian kehilangan trafo Approachlight ini, kemudian Saksi melaporkan kepada saudara MUHAMMAD GAZALI ABDURAHMAN, lalu kami pun meningkatkan penjagaan, pada malam kejadian itu rekan-rakan dilapangan ada yang melihat kegiatan mencurigakan disekitar trafo Approachlight jalan angkasa, lalu rekan-rekan yang patroli mengintai disana, lalu sekitar pukul 01.00 WITA ada melihat orang disana mengambil trafo Approachlight lalu dikejar, tetapi orang tersebut berhasil kabur, kemudian ditunggu sampai pukul 03.00 WITA rekan yang dilapangan berhasil menemukan Terdakwa ini sudah berada diluar pagar bandara dan sedang berusaha membawa 1 (satu) buah trafo Approachlight beserta kabelnya lalu Terdakwa diamankan;
- Bahwa, Kerugian yang dialami sekitar Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah);
- Bahwa, trafo tersebut berada didalam pagar area terlarang bandara, tetapi terpisah jalan umum yaitu jalan angkasa, dekat lapangan bola;
- Bahwa, Terdakwa ini masuk dengan mencongkel pintu pagar;
- Bahwa, Saksi tahu, barang-barang tersebut yang kami amankan saat menangkap Terdakwa, karung itu digunakan untuk membawa trafo, besi kecil itu digunakan Terdakwa mencongkel pintu pagar dan sepeda motor itu yang digunakan Terdakwa saat kami amankan;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada meminta maaf;
- Bahwa, jika trafo ini diambil dan menjadi tidak berfungsi, akibatnya akan sangat mengganggu dan membahayakan keselamatan penerbangan, karena trafo ini berfungsi untuk membantu memandu pendaratan pesawat;
- Bahwa, trafo tersebut berada didalam box, didalam pagar area terlarang bandara, tetapi kunci pintu pagarnya dicongkel oleh Terdakwa sehingga dia bisa masuk;
- Bahwa, Terdakwa ini masuk dengan mencongkel kunci pintu pagar untuk service, pintu itu langsung terhubung kejalan raya;
- Bahwa, menurut keterangan yang Saksi peroleh dari Terdakwa saat di Kepolisian, dia baru sekali ini mengambil trafo disana, tetapi sejak 3 (tiga) bulan terakhir ini kami ada beberapa kali kehilangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadirkan karena perkara pencurian yang Terdakwa lakukan.;
- Bahwa, pencurian tersebut Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar jam 03.00 WITA di Approachlight Jl.Angkasa Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan andasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa, Terdakwa sendirian saja;
- Bahwa, Terdakwa mencuri sebuah trafo di area bandara;
- Bahwa, Terdakwa masuk kedalam pagar area bandara dengan mencongkel pintu pagarnya, lalu Terdakwa masuk kedalam area pagar itu, lalu Terdakwa menemukan trafo beserta kabelnya yang tertanam didalam tanah lalu Terdakwa ambil beserta kabelnya lalu Terdakwa masukan kedalam karung dan Terdakwa taruh disemak-semak dekat jalan raya angkasa, lalu tiba-tiba ada orang berhenti mengamati Terdakwa, lalu Terdakwa pergi, kemudian saat Terdakwa kembali lagi mau mengambil trafo tersebut Terdakwa melihat sudah banyak orang dan Terdakwa lalu dihadap dan diamankan;
- Bahwa, Terdakwa kesana menggunakan sepeda motor Yamaha F1ZR warna hitam Nopol DA 3474 MN;
- Bahwa, saat itu Terdakwa mabuk, Terdakwa sebelum lokasi pencurian itu ada minum-minum dulu minuman beralkohol;
- Bahwa, rencanya trafo tersebut akan Terdakwa jual seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengambil trafo tersebut;
- Bahwa, saat itu Terdakwa mau mengambil 2 (dua) buah trafo, tetapi baru bisa mengambil 1 (satu);
- Bahwa, Terdakwa sebelumnya sudah sering melihat trafo itu disana, sehingga muncul niat mengambilnya, dulu disana tidak ada pagar
- Bahwa, trafo tersebut belum sempat Terdakwa jual.
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum, Terdakwa dulu pernah dihukum karena perkara sajam;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa, motor yang Terdakwa gunakan saat melakukan pencurian adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah traffo Approachlight dan juga beserta kabelnya warna hitam;
2. 1 (satu) buah karung warna putih kombinasi warna biru dan merah;
3. 1 (satu) buah besi kecil (alat untuk mencongkel);
4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1ZR warna hitam merah dengan nopol DA 3474 MN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pencurian tersebut Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar jam 03.00 WITA di Approachlight Jl.Angkasa Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan andasan Ulin Kota Banjarbaru dimana Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sendirian saja;
- Bahwa, Terdakwa mencuri sebuah trafo di area bandara;
- Bahwa, Terdakwa masuk kedalam pagar area bandara dengan mencongkel pintu pagarnya, lalu Terdakwa masuk kedalam area pagar itu, lalu Terdakwa menemukan trafo beserta kabelnya yang tertanam didalam tanah lalu Terdakwa ambil beserta kabelnya lalu Terdakwa masukan kedalam karung dan Terdakwa taruh disemak-semak dekat jalan raya angkasa, lalu tiba-tiba ada orang berhenti mengamati Terdakwa, lalu Terdakwa pergi, kemudian saat Terdakwa kembali lagi mau mengambil trafo tersebut Terdakwa melihat sudah banyak orang dan Terdakwa lalu dihadang dan diamankan;
- Bahwa, Terdakwa kesana menggunakan sepeda motor Yamaha F1ZR warna hitam Nopol DA 3474 MN;
- Bahwa, saat itu Terdakwa mabuk, Terdakwa sebelum kelokasi pencurian itu ada minum-minum dulu minuman beralkohol;
- Bahwa, rencanya trafo tersebut akan Terdakwa jual seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengambil trafo tersebut;
- Bahwa, saat itu Terdakwa mau mengambil 2 (dua) buah trafo, tetapi baru bisa mengambil 1 (satu);
- Bahwa,Terdakwa sebelumnya sudah sering melihat trafo itu disana, sehingga muncul niat mengambilnya, dulu disana tidak ada pagar;
- Bahwa, trafo tersebut belum sempat Terdakwa jual.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum, Terdakwa dulu pernah dihukum karena perkara sajam;
- Bahwa, mptor yang Terdakwa gunakan saat melakukan pencurian adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah traffo Approachlight dan juga beserta kabelnya warna hitam, 1 (satu) buah karung warna putih kombinasi warna biru dan merah, 1 (satu) buah besi kecil (alat untuk mencongkel), 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1ZR warna hitam merah dengan nopol DA 3474 MN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain;
3. Pencurian di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “*barangsiapa*”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “*barangsiapa*” atau “*HIJ*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang



sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Burhan als Iwan Bin Alm. Darul yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menerangkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan serta berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dikuatkan oleh saksi-saksi, maka jelaslah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada Terdakwa. sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu Sesuatu Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pelaku mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Adapun yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan/atau tidak berwujud. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, berpendapat bahwa mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain ke dalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;



Menimbang, bahwa menurut ajaran sifat melawan hukum itu sendiri terdapat dua ajaran yaitu formal dan material, menurut "*ajaran formal sifat melawan hukum*" dapat terjadi apabila suatu perbuatan telah memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam tindak pidana maka perbuatan tersebut adalah tindak pidana, jika ada alasan-alasan pembenar maka alasan itu harus dipertegas dalam Undang Undang. Sedangkan sifat "*melawan hukum secara materiil*" yaitu disamping memenuhi semua unsur-unsur yang tercantum dalam rumusan tindak pidana, akibat perbuatan dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada pada hari pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar jam 03.00 WITA di Approachlight Jl.Angkasa Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan andasan Ulin Kota Banjarbaru Terdakwa Burhan als Iwan Bin Alm Darul tertangkap mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa Burhan als Iwan Bin Alm Darul melakukan perbuatannya dengan cara masuk kedalam pagar area bandara dengan mencongkel pintu pagar kemudian Terdakwa masuk kedalam area pagar bandara, lalu Terdakwa menemukan trafo beserta kabelnya yang tertanam didalam tanah lalu Terdakwa ambil beserta kabelnya lalu Terdakwa masukan kedalam karung dan Terdakwa taruh disemak-semak dekat jalan raya angkasa, lalu tiba-tiba ada orang berhenti mengamati Terdakwa, lalu Terdakwa pergi, kemudian saat Terdakwa kembali lagi mau mengambil trafo tersebut Terdakwa melihat sudah banyak orang dan Terdakwa lalu dihadang dan diamankan;

Menimbang, rencananya Terdakwa akan menjual trafo tersebut seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).;

Menimbang, dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak meminta izin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas sehingga oleh karenanya unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi menurut hukum";

Ad.3. Pencurian di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada di rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;



Menimbang menurut Pasal 98 KUHPidana yang dikatakan malam, yaitu masa diatara matahari terbenam dan matahari terbit;

Memimbang, ,bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar jam 03.00 WITA di Approachlight Jl.Angkasa Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan andasan Ulin Kota Banjarbaru Terdakwa Burhan als Iwan Bin Alm Darul tertangkap mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemilik barang tersesebut, dimana Terdakwa Burhan als Iwan Bin Alm Darul melakukan perbuatanya dengan cara masuk kedalam pagar area bandara dengan mencongkel pintu pagar kemudian Terdakwa masuk kedalam area pagar bandara;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan diatas sehingga oleh karenanya unsur” Pencurian di waktu malam hari dalam pekarangan tertutup, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternative dan majelis akan langusng mempertimbangkan sub unsur yang menurut Majelis Hakim lebih sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu “yang masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak:

Menimbang, bahwa berdasarkan akta di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar jam 03.00 WITA di Approachlight Jl.Angkasa Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan andasan Ulin Kota Banjarbaru saat Terdakwa mengambil trafo yang bukan miliknya tanpa seizin pemiliknya, Terdakwa melakukannya dengan cara masuk kedalam pagar area bandara dengan mencongkel pintu pagarnya, lalu Terdakwa masuk kedalam area pagar itu, lalu Terdakwa menemukan trafo beserta kabelnya yang tertanam didalam tanah lalu Terdakwa ambil beserta kabelnya lalu Terdakwa masukan kedalam karung;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian ditemukan barang bukti berupa bukti berupa 1 (satu) buah traffo Approachlight dan juga beserta kabelnya warna hitam, 1 (satu) buah karung warna putih kombinasi warna biru dan merah, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1ZR warna hitam merah dengan nopol DA 3474 MN, 1 (satu) buah besi kecil dimana alat tersebut digunakan Terdakwa untuk mencongkel pagar bandara, dan memindah trafo dari kotaknya ke karung untuk Terdakwa ambil;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas sehingga oleh karenanya unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi menurut hukum”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah merugikan dan meresahkan masyarakat, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;=

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah traffo Approachlight dan juga beserta kabelnya warna hitam yang merupakan milik dari PT. Angkasa Pura maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Angkasa Pura;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah karung warna putih kombinasi warna biru dan merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah besi kecil (alat untuk mencongkel yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan



dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FIZ R warna hitam merah dengan Nomor Polisi DA 3474 MN yang yang disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa, Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa, Perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Angkasa Pura mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa, Terdakwa mengakui segala perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-5 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Burhan als Iwan Bin Alm. Darul terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (tahun) dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah traffo Approachlight dan juga beserta kabelnya warna hitam;Dikembalikan kepada PT. Angkasa Pura.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah karung warna putih kombinasi warna biru dan merah;
Dimusnahkan
- 1 (satu) buah besi kecil (alat untuk mencongkel);
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FIZ R warna hitam merah dengan Nomor Polisi DA 3474 MN;
Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022, oleh kami, Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sarai Dwi Sartika, S.H., Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara daring oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faisal Ridhani, S.Kom., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Imam Muslihat Cakra Werdaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarai Dwi Sartika, S.H.

Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H.

Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H

Panitera Pengganti,

Faisal Ridhani, S.Kom., S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)